

## TUNGGAKAN DANA TUNJANGAN KOMINIKASI INSENTIF BANDA ACEH

RP 487 JUTA



Sumber : FokusMedan.com

BANDA ACEH - Delapan anggota DPRK Banda Aceh periode 2004-2009 belum melunasi Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) yang totalnya hampir Rp 487 juta. Namun, mereka menyatakan akan mencicil uang ini hingga lunas paling telat akhir Desember 2014.

Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Husni Thamrin SH menyampaikan hal ini saat *coffee morning* dengan wartawan di salah satu kafe di Banda Aceh, Jumat (14/3) pagi. Menurut Kajari, setelah Pemko Banda Aceh memberikan **Surat Kuasa Khusus (SKK)**<sup>1</sup> kepada Datun Kejari Banda Aceh guna menagih dana ini, delapan mantan anggota dewan itu ketika dipanggil beberapa waktu lalu, sudah berjanji mencicil utang ini. “Mereka akan mencicil ini ke kas Pemko sehingga menjadi **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**<sup>2</sup> Banda Aceh. Sebenarnya anggota dewan lainnya (2004-2009) juga menerima TKI, tetapi sebagian masih aktif dan dipotong dari gaji mereka, sedangkan sebagian yang sudah jadi mantan anggota dewan, sudah lunas utang ini,” kata Husni, seraya menegaskan akan menggugat penunggak TKI, jika tak melunasi hingga Desember 2014.

Seperti diberitakan Serambi, Rabu (12/3), Kajati Aceh, Tarmizi MH menegaskan apabila ada anggota dewan tak mengembalikan uang negara itu dengan alasan dana tersebut dulu diberikan sesuai PP Nomor 37 Tahun 2006, maka bersiap-siap digugat ke pengadilan karena dalam PP Nomor 21 Tahun 2007, dana ini disuruh dikembalikan, sehingga jika tak dikembalikan, harta benda penunggak TKI bisa disita untuk dilelang guna menutupi kerugian negara. Korupsi di Akfar Kemarin, Kajari juga menginformasikan bahwa baru-baru ini pihak Kejari Banda Aceh sudah menetapkan mantan pimpinan Akademi Farmasi (Akfar) dan mantan bendahara kampus itu tersangka korupsi dana hibah Pemerintah Aceh.

Pemerintah Aceh menganggarkan dana itu Rp 700 juta untuk pengadaan alat-alat kebutuhan kampus tersebut, namun sebagian dana ini digunakan untuk studi banding, termasuk ke luar negeri dan ada juga digunakan untuk pembangunan Pos Satpam di kampus ini. “Tidak ada amandemen atau perubahan kontrak kerja untuk proyek ini, sehingga penggunaan dana itu tak dapat dipertanggungjawabkan. Kita masih menunggu audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Aceh untuk mengetahui kerugian negara dalam perkara ini, jika sudah ada audit kerugian negara, bisa saja kedua tersangka kami tahan,” jelas Kajari. Selain Kajari, kemarin saat coffee morning juga hadir beberapa Kepala Seksi (Kasi) Kejari Banda Aceh serta Kabag Humas Pemko Banda Aceh, Marwan. (sal) belum lunasi TKI :

- \* Anas Bidin (Rp 132.804.000, termasuk dana operasional pimpinan)
- \* Zulfikar Sawang (Rp 66.297.000)
- \* M Amin Said (Rp 69.615.000, namun sudah mencicil Rp 5 juta)
- \* M Djamil HS (43 juta)
- \* Ainul Mardhiah (Rp 10.443.250)
- \* Salimin Sulaiman (Rp 34.615.000)
- \* M Nizar M Kasim (Rp 27.233.000)
- \* Asnawi M Amin (Rp 50.172.750)

#### **Sumber Berita :**

1. Harian Serambi, *Tunggakan TKI Banda Aceh Rp 487 Juta*, 15 Maret 2014.
2. Harian Waspada, *Aset Dewan Tunggak TKI Dan BPO Terancam*, 17 Maret 2014.

#### **Catatan :**

Berdasarkan PP 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Pasal 1 angka 15a dinyatakan bahwa tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif Dan Dana Operasional, menjelaskan Dana TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Selanjutnya di dalam Pasal 14 ayat (1) menyebutkan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Insentif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dan belum mengembalikan seluruhnya, harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah melalui Sekretariat DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan 2009.

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti antar waktu atau diberhentikan antar waktu sebelum berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan seluruh Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dijelaskan pula dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti antar waktu karena meninggal dunia sebelum berakhir masa baktinya, pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional menjadi tanggung jawab ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 
- 1 Surat Kuasa Khusus (SKK) adalah yang meliputi pencantuman kata-kata "Khusus" dalam surat kuasa, yang berisikan pengurusan kepentingan tertentu pemberian kuasa yang dibuat dan ditandatangani khusus untuk itu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1795 KUH Perdata (<http://www.hukumacaraperdata.com>).
  - 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan